



**P U T U S A N**

**NOMOR : 20/Pid.B/2017/PN.Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Mujiono Bin Mulyanto;  
Tempat Lahir : Probolinggo;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 15 Januari 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl.Sunan Ampel Rt.003, Rw.007, Kel.Jrebeng Lor,Kec.Kedopok Kota Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30-11-2016 s/d tanggal 19-12-2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso 20-12-2016 s/d 28-01-2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25-01-2017 s/d tanggal 13-02-2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowsoso sejak tanggal 31-01-2017 s/d tanggal 01-03-2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 02-03-2017 s/d tanggal 30-04-2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 20/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 31 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 31 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum No.Reg.Perk. : PDM-I-13/BONDO/01/2017, tertanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUJIONO Bin MUYANTO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUJIONO Bin MUYANTO selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) surat panggilan Nomor: S.Plg/651/IX/2016/Reskrim tanggal 29 September 2016 An.MOCH ROHIM Bin P WARAS WARLIS;
  - 1 (satu) surat panggilan ke-II Nomor: S.Plg/651.a/X/2016/Reskrim tanggal 10 Oktober 2016 An. MOCH ROHIM Bin P WARAS WARLIS;

### Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ROHIM;

- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih Type C 203 white blue, Imei No 3525980570055797 dan Imei No. 352598056861229 yang dipergunakan Saksi HASANAH NINGSIH untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi HASANAH NINGSIH;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS Type CE 0168, Imei No 359941/06/139951/7 dan Imei No. 359942/06/139951/7 warna putih milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621003522521740102;
- 1 (satu) buah kartu Nomor AS dengan nomer kode kartu 621002318262172901;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati Loop dengan nomer kode kartu 621003507262413400; 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621006114249107701;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621002172557390201;
- 1 (satu) buah kartu Nomor XL dengan nomer kode kartu HHU01896211613026818562-5;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ELIZABETH;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim, agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah di Dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-I-13/BONDO/01/2016 sebagai berikut :

## DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUJIONO Bin MULYANTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September s.d Nopember tahun 2016 dan hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Terminal Bis Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, **yang dilakukan secara berturut turut sebanyak 6 (enam) kali, setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya HASANAH NINGSIH melaporkan suaminya MUHAMMAD ROHIM ke Polres Bondowoso dalam perkara Pemalsuan Akte Cerai dan Penelantaran istri/anak, sehingga MUHAMMAD ROHIM mendapat surat panggilan pertama Nomor: S.Plg/651/IX/2016/Reskrim tanggal 29 September 2016 dari Polres Bondowoso. Permasalahan surat panggilan tersebut MUHAMMAD ROHIM ceritakan kepada Terdakwa MUJIONO dimana terdakwa mengaku dapat membantu penyelesaian perkara yang dialami oleh MUHAMMAD ROHIM dengan syarat membayar sejumlah uang untuk diserahkan kepada penyidik guna mengurus perkara, bila tidak segera membayar maka MUHAMMAD ROHIM akan diproses dan ditahan. Karena MUHAMMAD ROHIM ketakutan bila diproses dan ditahan maka setiap kali terdakwa meminta uang selalu dipenuhi, adapun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang kepada terdakwa dilakukan MUHAMMAD ROHIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan:

1. September 2016 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Situbondo;
2. Oktober 2016 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Situbondo;
3. Oktober 2016 Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Probolinggo;
4. Oktober 2016 Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Probolinggo;
5. Nopember 2016 Rp 7.800.000,00 (delapan juta rupiah) di Probolinggo;

MUHAMMAD ROHIM mulai curiga kepada Terdakwa karena setelah semua permintaan Terdakwa dipenuhi namun surat panggilan kedua dari Polres Bondowoso Nomor: S.Plg/651.a/X/2016/Reskrim tanggal 10 Oktober 2016 masih diterima bahkan MUHAMMAD ROHIM akhirnya tetap diproses oleh penyidik, sehingga saat Terdakwa meminta uang lagi kepada MUHAMMAD ROHIM sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk penyelesaian perkara, MUHAMMAD ROHIM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso yang diterima oleh JOKO SUWARNO. Menerima pengaduan tersebut JOKO SUWARNO bersama Tim melakukan pengawasan terhadap MUJIONO di area Terminal Bis Bondowoso dan melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 pukul 12.00 Wib saat Terdakwa menerima penyerahan uang dari HASANAH NINGSIH;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ROHIM dan HASANAH NINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUJIONO Bin MULYANTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September s.d Nopember tahun 2016 dan hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Terminal Bis Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri** atau orang lain **secara melawan hukum, dengan memakai** nama palsu atau **martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berturut turut sebanyak 6 (enam) kali, setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya HASANAH NINGSIH melaporkan suaminya MUHAMMAD ROHIM ke Polres Bondowoso dalam perkara Pemalsuan Akte Cerai dan Penelantaran istri/anak, sehingga pada tanggal 29 September 2016 MUHAMMAD ROHIM mendapat surat panggilan Nomor: S.Plg/651/IX/2016/Reskrim dari Polres Bondowoso. Permasalahan surat panggilan tersebut MUHAMMAD ROHIM ceritakan kepada temannya bernama MUJIONO (terdakwa) dimana terdakwa mengaku dapat membantu penyelesaian perkara dengan mengatakan kenal anggota kepolisian bernama DIMAS RIKY (anggota Polsek Ambulu) yang bisa membantu menyelesaikan masalah MUHAMMAD ROHIM dan MUHAMMAD ROHIM tidak perlu hadir memenuhi panggilan kepolisian karena terdakwa yang akan menyelesaikan semua permasalahan dengan pihak Kepolisian. Karena percaya dengan kata-kata terdakwa maka setiap kali terdakwa meminta uang selalu dipenuhi:

1. September 2016 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Situbondo;
2. Oktober 2016 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Situbondo;
3. Oktober 2016 Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Probolinggo;
4. Oktober 2016 Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Probolinggo;
5. Nopember 2016 Rp 7.800.000,00 (delapan juta rupiah) di Probolinggo

Kesemua uang tersebut menurut Terdakwa akan diberikan kepada petugas yang memproses dalam hal ini Kasat Reskrim dan KBO sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan penyidik sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan penyidik atau siapapun yang menangani perkara sdr MUHAMAD ROHIM dan uang Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) milik MUHAMMAD ROHIM tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

MUHAMMAD ROHIM yang curiga kepada Terdakwa karena semua permintaan Terdakwa telah dipenuhi namun masih datang surat **panggilan kedua** dari Polres Bondowoso tertanggal 10 Oktober 2016, sehingga saat Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk penyelesaian perkara maka MUHAMMAD ROHIM melaporkan hal tersebut kepada petugas Polres Bondowoso bernama JOKO SUWARNO. Menerima pengaduan tersebut JOKO SUWARNO mengajak BHARA AHSANAL MAULA untuk mengawasi MUJIONO di area Terminal Bis Bondowoso dan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 pukul 12.00 Wib berhasil menangkap terdakwa saat menerima uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari HASANAH NINGSIH;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ROHIM dan HASANAH NINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) surat panggilan Nomor: S.Plg/651/IX/2016/Reskrim tanggal 29 September 2016 An.MOCH ROHIM Bin P WARAS WARLIS;
- 1 (satu) surat panggilan ke-II Nomor: S.Plg/651.a/X/2016/Reskrim tanggal 10 Oktober 2016 An. MOCH ROHIM Bin P WARAS WARLIS;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih Type C 203 white blue, Imei No 3525980570055797 dan Imei No. 352598056861229 yang dipergunakan Saksi HASANAH NINGSIH untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS Type CE 0168, Imei No 359941/06/139951/7 dan Imei No. 359942/06/139951/7 warna putih milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621003522521740102;
- 1 (satu) buah kartu Nomor AS dengan nomer kode kartu 621002318262172901;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati Loop dengan nomer kode kartu 621003507262413400;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621006114249107701;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621002172557390201;
- 1 (satu) buah kartu Nomor XL dengan nomer kode kartu HHU01896211613026818562-5;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ELIZABETH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Rohim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah membohongi dan menipu Saksi Korban Muhammad Rohim pada Hari Senin tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wib di Terminal Bis Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa saat itu bekerjanya sebagai Kondektur Bis Sandi Putra tetapi sudah 1 tahun tidak berjumpa dan baru bertemu kembali saat itu, bahwa Saksi Korban Muhammad Rohim dengan Terdakwa bercerita tentang permasalahan yang dialami Saksi Korban Muhammad Rohim mengenai perkara Pemalsuan Akte Cerai dan Penelantaran istri/anak, sehingga pada tanggal 29 September 2016 sampai mendapat surat panggilan dari Polres Bondowoso;
- Bahwa, mengenai permasalahan surat panggilan Saksi Korban Muhammad Rohim tersebut terdakwa dapat membantu penyelesaian perkara dengan mengatakan kenal dengan anggota kepolisian bernama Dimas Rizki (anggota Polsek Ambulu) yang bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi Korban Muhammad Rohim dan Saksi Korban Muhammad Rohim tidak perlu hadir memenuhi panggilan kepolisian karena terdakwa yang akan menyelesaikan semua permasalahan dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim lalu percaya dengan kata-kata terdakwa maka setiap kali terdakwa meminta uang selalu dipenuhi, sehingga mencapai 6 kali Saksi Korban Muhammad Rohim menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : pertama terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan di Situbondo, menurut keterangan terdakwa untuk diserahkan kepada Polisi yang mengurus masalah tersebut, yang ketiga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa di Hotel Moronyoto di Probolinggo, yang keempat terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), yang kelima terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, yang keenam terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; sudah saksi serahkan juga kepada terdakwa; tetapi semua uang tersebut diberikan ranpa ada kwitansi dikarenakan saling percaya saja;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim pernah ketemu dengan orang yang kata terdakwa bisa mengurus permasalahannya, bertemu di Alun-

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun Bondowoso yaitu Saksi Korban Muhammad Rohim, Terdakwa dan Sdr.Rizki yang menurut pengakuannya bekerja di Polsek Kencong Jember;

- Bahwa, terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Korban Muhammad Rohim sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transportasi Rp.1.000.000; dikarenakan terdakwa membawa mobil dari Situbondo, Bondowoso lalu ke Jember dan uang sejumlah Rp.500.000; diserahkan kepada Sdr.Rizki;
- Bahwa, saat itu Sdr.Rizki memakai baju preman bukan baju dinas polisi tetapi Saksi Korban Rohim percaya saja;
- Bahwa, setelah ditotal keseluruhan uang Saksi Korban Muhammad Rohim yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah itu Terdakwa meminta lagi uang untuk mengurus permasalahan saksi korban sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi korban berikan lebih yaitu Rp.8.000.000; (delapan juta rupiah) sehingga total yang diserahkan semuanya bertambah menjadi Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah);
- Bahwa, uang yang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah) menurut terdakwa ada kekurangan sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi Korban Muhammad Rohim mulai tidak percaya lagi sepertinya ditipu dikarenakan permasalahan dan panggilan dari kepolisian tetap saja ada untuk saksi korban;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim dan Istri saksi korban yaitu Saksi Hasanah Ningsih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso, sehingga Saksi Hasanah Ningsih bekerja sama dengan Anggota Polisi dari Polres Bondowoso untuk memancing terdakwa agar bertemu di Terminal Bondowoso dengan Saksi Hasanah Ningsih untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) nanti kekurangannya Rp.5.500.000; akan menyusul melalui transfer ke rekening bank ;
- Bahwa, setelah Saksi Hasanah Ningsih menyerahkan uang Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Bondowoso yang memang sudah dilakukan pengintaian sebelumnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HASANAH NINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Hasanah Ningsih tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa telah membohongi dan menipu suami saksi yang bernama Saksi Korban Muhammad Rohim dikarenakan Saksi Korban Muhammad Rohim ada permasalahan mengenai pemalsuan Akta Cerai dan juga telah menelantarkan Istri dan anak selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa, tujuan Saksi Korban Muhammad Rohim memalsukan Akta Perceraian dikarenakan Saksi Korban Muhammad Rohim menikah lagi di Probolinggo dan sekarang pernikahannya telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Agama setempat;
- Bahwa, sekarang Saksi Korban Muhammad Rohim sudah hidup bersama lagi dengan saksi Hasanah Ningsih dan anaknya;
- Bahwa, terdakwa telah membohongi Saksi Korban Muhammad Rohim/suami saksi dengan alasan akan menyelesaikan permasalahan pemalsuan akta cerai agar perkaranya tidak berlanjut dan tidak ada pemanggilan lagi ke kantor polisi;
- Bahwa, untuk menyelesaikan masalah tersebut, saksi korban dimintakan uang oleh Terdakwa berulang-ulang kali sehingga mencapai uang sejumlah Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) yang telah diserahkan oleh suami saksi kepada terdakwa, tetapi tetap saja dipanggil oleh Polisi untuk perkaranya diproses, sehingga saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim dan Istri saksi korban yaitu Saksi Hasanah Ningsih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso, sehingga Saksi Hasanah Ningsih bekerja sama dengan Anggota Polisi dari Polres Bondowoso untuk memancing terdakwa agar bertemu di Terminal Bondowoso dengan Saksi Hasanah Ningsih untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) nanti kekurangannya Rp.5.500.000; akan menyusul melalui transfer ke rekening bank ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi Hasanah Ningsih menyerahkan uang Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Bondowoso yang memang sudah dilakukan pengintaian sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3.

Saksi **JOKO SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif merupakan Anggota Polisi di Polres Bondowoso;
- Bahwa, Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan penipuan berkelanjutan kepada Saksi Korban Muhammad Rohim untuk menyelesaikan permasalahan pemalsuan Akta Perceraian yang dilakukan saksi korban;
- Bahwa, permasalahan perkara pemalsuan akta perceraian tersebut tetap saja di proses oleh Penyidik Polres Bondowoso, sampai saksi korban mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan perkara akan selesai;
- Bahwa, pada Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 pada pagi hari saksi korban Muhammad Rohim bersama istrinya yaitu saksi Hasanah Ningsih dating melaporkan bahwa telah ditipu terdakwa dan telah menyerahkan juga uang dengan jumlah sekira Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) tetapi terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uangnya masih kurang jika hanya diserahkan Rp.15.000.000 untuk menyelesaikan permasalahan perkara;
- Bahwa, akhirnya saksi Hasanah Ningsih dan anggota polisi dari Polres Bondowoso melakukan pancingan kepada terdakwa agar bertemu di Terminal Bondowoso untuk bertemu dengan Saksi Hasanah Ningsih untuk menyerahkan uang Rp.2.000.000; (dua juta rupiah) terlebih dahulu dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan Rp.5.500.000; (lima juta lima ratus ribu rupiah) nanti akan dikirim melalui transfer ke rekening terdakwa;

- Bahwa, pada say saksi Hasanah Ningsih menyerahkan uang Rp.2.000.000; (dua juta rupiah) kepada terdakwa langsung saja Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4.

Saksi **BHARA AHSANAL MAULA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif merupakan Anggota Polisi di Polres Bondowoso;
- Bahwa, Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan penipuan berkelanjutan kepada Saksi Korban Muhammad Rohim untuk menyelesaikan permasalahan pemalsuan Akta Perceraian yang dilakukan saksi korban;
- Bahwa, permasalahan perkara pemalsuan akta perceraian tersebut tetap saja di proses oleh Penyidik Polres Bondowoso, sampai saksi korban mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan perkara akan selesai;
- Bahwa, pada Hari selasa tanggal 29 Nopember 2016 pada pagi hari saksi korban Muhammad Rohim bersama istrinya yaitu saksi Hasanah Ningsih dating melaporkan bahwa telah ditipu terdakwa dan telah menyerahkan juga uang dengan jumlah sekira Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) tetapi terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uangnya masih kurang jika hanya diserahkan Rp.15.000.000 untuk menyelesaikan permasalahan perkara;
- Bahwa, akhirnya saksi Hasanah Ningsih dan anggota polisi dari Polres Bondowoso melakukan pancingan kepada terdakwa agar bertemu di Terminal Bondowoso untuk bertemu dengan Saksi Hasanah Ningsih untuk menyerahkan uang Rp.2.000.000; (dua juta rupiah) terlebih dahulu dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan Rp.5.500.000; (lima juta lima ratus ribu rupiah) nanti akan dikirim melalui transfer ke rekening terdakwa;

- Bahwa, pada say saksi Hasanah Ningsih menyerahkan uang Rp.2.000.000; (dua juta rupiah) kepada terdakwa langsung saja Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membohongi dan menipu Saksi Korban Muhammad Rohim pada Hari Senin tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wib di Terminal Bis Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa saat itu bekerjanya sebagai Kondaktur Bis Sandi Putra tetapi sudah 1 tahun tidak berjumpa dan baru bertemu kembali saat itu, bahwa Saksi Korban Muhammad Rohim dengan Terdakwa bercerita tentang permasalahan yang dialami Saksi Korban Muhammad Rohim mengenai perkara Pemalsuan Akte Cerai dan Penelantaran istri/anak, sehingga pada tanggal 29 September 2016 sampai mendapat surat panggilan dari Polres Bondowoso;
- Bahwa, mengenai permasalahan surat panggilan Saksi Korban Muhammad Rohim tersebut terdakwa dapat membantu penyelesaian perkara dengan mengatakan kenal dengan anggota kepolisian bernama Dimas Rizki (anggota Polsek Ambulu) yang bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi Korban Muhammad Rohim dan Saksi Korban Muhammad Rohim tidak perlu hadir memenuhi panggilan kepolisian karena terdakwa yang akan menyelesaikan semua permasalahan dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim lalu percaya dengan kata-kata terdakwa maka setiap kali terdakwa meminta uang selalu dipenuhi, sehingga mencapai 6 kali Saksi Korban Muhammad Rohim menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : pertama terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan di Situbondo, menurut keterangan terdakwa untuk diserahkan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polisi yang mengurus masalah tersebut, yang ketiga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa di Hotel Moronyoto di Probolinggo, yang keempat terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), yang kelima terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, yang keenam terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; sudah saksi serahkan juga kepada terdakwa; tetapi semua uang tersebut diberikan ranpa ada kwitansi dikarenakan saling percaya saja;

- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim pernah ketemu dengan orang yang kata terdakwa bisa mengurus permasalahannya, bertemu di Alun-Alun Bondowoso yaitu Saksi Korban Muhammad Rohim, Terdakwa dan Sdr.Rizki yang menurut pengakuannya bekerja di Polsek Kencong Jember;
- Bahwa, terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Korban Muhammad Rohim sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transportasi Rp.1.000.000; dikarenakan terdakwa membawa mobil dari Situbondo, Bondowoso lalu ke Jember dan uang sejumlah Rp.500.000; diserahkan kepada Sdr.Rizki;
- Bahwa, setelah ditotal keseluruhan uang Saksi Korban Muhammad Rohim yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah itu Terdakwa meminta lagi uang untuk mengurus permasalahan saksi korban sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi korban berikan lebih yaitu Rp.8.000.000; (delapan juta rupiah) sehingga total yang diserahkan semuanya bertambah menjadi Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, terakhir terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban sejumlah Rp.7.500.000; karena masih ada kekurangan jika menyerahkan uang hanya Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah), saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Hasanah Ningsih yaitu istri dari saksi korban, dan bertemunya di terminal bondowoso untuk menyerahkan uang Rp.2.000.000; (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya yang Rp.5.500.000; akan ditransfer saja melalui rekening bank terdakwa, tetapi setelah uang Rp.2000.000; sudah terdakwa ambil dari tangan Saksi Hasanah Ningsih langsung saja terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pula hal-hal sebagai tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membohongi dan menipu Saksi Korban Muhammad Rohim pada Hari Senin tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wib di Terminal Bis Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa saat itu bekerjanya sebagai Kondektur Bis Sandi Putra tetapi sudah 1 tahun tidak berjumpa dan baru bertemu kembali saat itu, bahwa Saksi Korban Muhammad Rohim dengan Terdakwa bercerita tentang permasalahan yang dialami Saksi Korban Muhammad Rohim mengenai perkara Pemalsuan Akte Cerai dan Penelantaran istri/anak, sehingga pada tanggal 29 September 2016 sampai mendapat surat panggilan dari Polres Bondowoso;
- Bahwa, mengenai permasalahan surat panggilan Saksi Korban Muhammad Rohim tersebut terdakwa dapat membantu penyelesaian perkara dengan mengatakan kenal dengan anggota kepolisian bernama Dimas Rizki (anggota Polsek Ambulu) yang bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi Korban Muhammad Rohim dan Saksi Korban Muhammad Rohim tidak perlu hadir memenuhi panggilan kepolisian karena terdakwa yang akan menyelesaikan semua permasalahan dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim lalu percaya dengan kata-kata terdakwa maka setiap kali terdakwa meminta uang selalu dipenuhi, sehingga mencapai 6 kali Saksi Korban Muhammad Rohim menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : pertama terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan di Situbondo, menurut keterangan terdakwa untuk diserahkan kepada Polisi yang mengurus masalah tersebut, yang ketiga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa di Hotel Moronyoto di Probolinggo, yang keempat terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), yang kelima terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; sudah saksi serahkan juga kepada terdakwa; tetapi semua uang tersebut diberikan ranpa ada kwitansi dikarenakan saling percaya saja;

- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim pernah ketemu dengan orang yang kata terdakwa bisa mengurus permasalahanya, bertemu di Alun-Alun Bondowoso yaitu Saksi Korban Muhammad Rohim, Terdakwa dan Sdr.Rizki yang menurut pengakuannya bekerja di Polsek Kencong Jember;
- Bahwa, terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Korban Muhammad Rohim sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transportasi Rp.1.000.000; dikarenakan terdakwa membawa mobil dari Situbondo, Bondowoso lalu ke Jember dan uang sejumlah Rp.500.000; diserahkan kepada Sdr.Rizki;
- Bahwa, saat itu Sdr.Rizki memakai baju preman bukan baju dinas polisi tetapi Saksi Korban Rohim percaya saja;
- Bahwa, setelah ditotal keseluruhan uang Saksi Korban Muhammad Rohim yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah itu Terdakwa meminta lagi uang untuk mengurus permasalahan saksi korban sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi korban berikan lebih yaitu Rp.8.000.000; (delapan juta rupiah) sehingga total yang diserahkan semuanya bertambah menjadi Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah);
- Bahwa, uang yang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah) menurut terdakwa ada kekurangan sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi Korban Muhammad Rohim mulai tidak percaya lagi sepertinya ditipu dikarenakan permasalahan dan panggilan dari kepolisian tetap saja ada untuk saksi korban;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim dan Istri saksi korban yaitu Saksi Hasanah Ningsih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso, sehingga Saksi Hasanah Ningsih bekerja sama dengan Anggota Polisi dari Polres Bondowoso untuk memancing terdakwa agar bertemu di Terminal Bondowoso dengan Saksi Hasanah Ningsih untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) nanti kekurangannya Rp.5.500.000; akan menyusul melalui transfer ke rekening bank ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi Hasanah Ningsih menyerahkan uang Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Bondowoso yaitu Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif yang memang sudah dilakukan pengintaian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan yaitu:

## **PERTAMA :**

Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## **A T A U**

## **KEDUA:**

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara Melawan Hukum;**
3. **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**
4. **Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya**

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

## **Ad. 1. Unsur : Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **MUJIONO Bin MULYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur Ke-1 **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur : Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa:

- Bahwa, Terdakwa telah membohongi dan menipu Saksi Korban Muhammad Rohim pada Hari Senin tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wib di Terminal Bis Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa saat itu bekerjanya sebagai Kondektur Bis Sandi Putra tetapi sudah 1 tahun tidak berjumpa dan baru bertemu kembali saat itu, bahwa Saksi Korban Muhammad Rohim dengan Terdakwa bercerita tentang permasalahan yang dialami Saksi Korban Muhammad Rohim mengenai perkara Pemalsuan Akte Cerai dan Penelantaran istri/anak, sehingga pada tanggal 29 September 2016 sampai mendapat surat panggilan dari Polres Bondowoso;
- Bahwa, mengenai permasalahan surat panggilan Saksi Korban Muhammad Rohim tersebut terdakwa dapat membantu penyelesaian perkara dengan mengatakan kenal dengan anggota kepolisian bernama Dimas Rizki (anggota Polsek Ambulu) yang bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi Korban Muhammad Rohim dan Saksi Korban Muhammad

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim tidak perlu hadir memenuhi panggilan kepolisian karena terdakwa yang akan menyelesaikan semua permasalahan dengan pihak Kepolisian;

- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim lalu percaya dengan kata-kata terdakwa maka setiap kali terdakwa meminta uang selalu dipenuhi, sehingga mencapai 6 kali Saksi Korban Muhammad Rohim menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : pertama terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan di Situbondo, menurut keterangan terdakwa untuk diserahkan kepada Polisi yang mengurus masalah tersebut, yang ketiga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa di Hotel Moronyoto di Probolinggo, yang keempat terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), yang kelima terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, yang keenam terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; sudah saksi serahkan juga kepada terdakwa; tetapi semua uang tersebut diberikan tanpa ada kwitansi dikarenakan saling percaya saja;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim pernah ketemu dengan orang yang kata terdakwa bisa mengurus permasalahannya, bertemu di Alun-Alun Bondowoso yaitu Saksi Korban Muhammad Rohim, Terdakwa dan Sdr.Rizki yang menurut pengakuannya bekerja di Polsek Kencong Jember;
- Bahwa, terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Korban Muhammad Rohim sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transportasi Rp.1.000.000; dikarenakan terdakwa membawa mobil dari Situbondo, Bondowoso lalu ke Jember dan uang sejumlah Rp.500.000; diserahkan kepada Sdr.Rizki;
- Bahwa, saat itu Sdr.Rizki memakai baju preman bukan baju dinas polisi tetapi Saksi Korban Rohim percaya saja;
- Bahwa, setelah ditotal keseluruhan uang Saksi Korban Muhammad Rohim yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah itu Terdakwa meminta lagi uang untuk mengurus permasalahan saksi korban sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi korban berikan lebih yaitu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000; (delapan juta rupiah) sehingga total yang diserahkan semuanya bertambah menjadi Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah);

- Bahwa, uang yang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah) menurut terdakwa ada kekurangan sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi Korban Muhammad Rohim mulai tidak percaya lagi sepertinya ditipu dikarenakan permasalahan dan panggilan dari kepolisian tetap saja ada untuk saksi korban;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim dan Istri saksi korban yaitu Saksi Hasanah Ningsih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso, sehingga Saksi Hasanah Ningsih bekerja sama dengan Anggota Polisi dari Polres Bondowoso untuk memancing terdakwa agar bertemu di Terminal Bondowoso dengan Saksi Hasanah Ningsih untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) nanti kekurangannya Rp.5.500.000; akan menyusul melalui transfer ke rekening bank ;
- Bahwa, setelah Saksi Hasanah Ningsih menyerahkan uang Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Bondowoso yaitu Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif yang memang sudah dilakukan pengintaian sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini berpura-pura untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saksi korban Muhammad Rohim mengenai perkara Pemalsuan Surat Akta Perceraian agar perkaranya tidak berlanjut dan tidak diproses oleh Penyidik Kepolisian Resort Bondowoso dan tidak akan ada panggilan lagi dari Penyidik untuk pemanggilan proses penyidikan lebih lanjut yang ditujukan kepada Saksi Korban Muhammad Rohim, akan tetapi jika perkara tersebut akan selesai dan berhenti untuk proses penyidikannya, Terdakwa dalam hal ini meminta sejumlah uang dan sudah ditotal uang yang telah diserahkan Saksi Korban Muhammad Rohim kepada Terdakwa kurang lebih sekira Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dibayar beberapa kali dalam hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang yang telah diserahkan saksi korban Muhammad Rohim untuk keperluan terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan Saksi Korban Muhammad Rohim dan Saksi Muhammad Rohim merasa dibohongi dan ditipu dengan cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bermaksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum yang terdapat pada Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur : Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa, Terdakwa telah membohongi dan menipu Saksi Korban Muhammad Rohim pada Hari Senin tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wib di Terminal Bis Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa saat itu bekerjanya sebagai Kondektur Bis Sandi Putra tetapi sudah 1 tahun tidak berjumpa dan baru bertemu kembali saat itu, bahwa Saksi Korban Muhammad Rohim dengan Terdakwa bercerita tentang permasalahan yang dialami Saksi Korban Muhammad Rohim mengenai perkara Pemalsuan Akte Cerai dan Penelantaran istri/anak, sehingga pada tanggal 29 September 2016 sampai mendapat surat panggilan dari Polres Bondowoso;
- Bahwa, mengenai permasalahan surat panggilan Saksi Korban Muhammad Rohim tersebut terdakwa dapat membantu penyelesaian perkara dengan mengatakan kenal dengan anggota kepolisian bernama Dimas Rizki (anggota Polsek Ambulu) yang bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi Korban Muhammad Rohim dan Saksi Korban Muhammad Rohim tidak perlu hadir memenuhi panggilan kepolisian karena terdakwa yang akan menyelesaikan semua permasalahan dengan pihak Kepolisian;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim lalu percaya dengan kata-kata terdakwa maka setiap kali terdakwa meminta uang selalu dipenuhi, sehingga mencapai 6 kali Saksi Korban Muhammad Rohim menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : pertama terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan di Situbondo, menurut keterangan terdakwa untuk diserahkan kepada Polisi yang mengurus masalah tersebut, yang ketiga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa di Hotel Moronyoto di Probolinggo, yang keempat terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), yang kelima terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, yang keenam terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; sudah saksi serahkan juga kepada terdakwa; tetapi semua uang tersebut diberikan ranpa ada kwitansi dikarenakan saling percaya saja;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim pernah ketemu dengan orang yang kata terdakwa bisa mengurus permasalahannya, bertemu di Alun-Alun Bondowoso yaitu Saksi Korban Muhammad Rohim, Terdakwa dan Sdr.Rizki yang menurut pengakuannya bekerja di Polsek Kencong Jember;
- Bahwa, terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Korban Muhammad Rohim sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transportasi Rp.1.000.000; dikarenakan terdakwa membawa mobil dari Situbondo, Bondowoso lalu ke Jember dan uang sejumlah Rp.500.000; diserahkan kepada Sdr.Rizki;
- Bahwa, saat itu Sdr.Rizki memakai baju preman bukan baju dinas polisi tetapi Saksi Korban Rohim percaya saja;
- Bahwa, setelah ditotal keseluruhan uang Saksi Korban Muhammad Rohim yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah itu Terdakwa meminta lagi uang untuk mengurus permasalahan saksi korban sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi korban berikan lebih yaitu Rp.8.000.000; (delapan juta rupiah) sehingga total yang diserahkan semuanya bertambah menjadi Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah) menurut terdakwa ada kekurangan sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi Korban Muhammad Rohim mulai tidak percaya lagi sepertinya ditipu dikarenakan permasalahan dan panggilan dari kepolisian tetap saja ada untuk saksi korban;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim dan Istri saksi korban yaitu Saksi Hasanah Ningsih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso, sehingga Saksi Hasanah Ningsih bekerja sama dengan Anggota Polisi dari Polres Bondowoso untuk memancing terdakwa agar bertemu di Terminal Bondowoso dengan Saksi Hasanah Ningsih untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) nanti kekurangannya Rp.5.500.000; akan menyusul melalui transfer ke rekening bank ;
- Bahwa, setelah Saksi Hasanah Ningsih menyerahkan uang Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Bondowoso yaitu Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif yang memang sudah dilakukan pengintaian sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini berpura-pura untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saksi korban Muhammad Rohim mengenai perkara Pemalsuan Surat Akta Perceraian agar perkaranya tidak berlanjut dan tidak diproses oleh Penyidik Kepolisian Resort Bondowoso dan tidak akan ada panggilan lagi dari Penyidik untuk pemanggilan proses penyidikan lebih lanjut yang ditujukan kepada Saksi Korban Muhammad Rohim, akan tetapi jika perkara tersebut akan selesai dan berhenti untuk proses penyidikannya, Terdakwa dalam hal ini meminta sejumlah uang dan sudah ditotal uang yang telah diserahkan Saksi Korban Muhammad Rohim kepada Terdakwa kurang lebih sekira Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dibayar beberapa kali sehingga dalam hal ini terdakwa melakukan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada Saksi Korban Muhammad Rohim sehingga Saksi Korban Muhammad Rohim menjadi percaya dan yakin lalu setelah percaya dan yakin maka Saksi Korban menyerahkan sejumlah uang yang terdakwa inginkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Ke-3** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



**Ad.4. Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah berulang-ulang kali meyakinkan saksi korban agar permasalahan perkara yang dihadapi saksi korban mengenai Pemalsuan Surat Akta Perceraian antara Saksi Korban Muhammad Rohim dengan istrinya yaitu Saksi Hasanah Ningsih dapat selesai dan berhenti serta tidak diproses oleh Penyidik Polres Bondowoso asalkan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Saksi Korban Muhammad Rohim telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : pertama terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan di Situbondo, menurut keterangan terdakwa untuk diserahkan kepada Polisi yang mengurus masalah tersebut, yang ketiga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa di Hotel Moronyoto di Probolinggo, yang keempat terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), yang kelima terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, yang keenam terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000; sudah saksi serahkan juga kepada terdakwa tetapi semua uang tersebut diberikan tanpa ada kwitansi dikarenakan saling percaya saja;

Menimbang, bahwa, terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Korban Muhammad Rohim sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transportasi Rp.1.000.000; dikarenakan terdakwa membawa mobil dari Situbondo, Bondowoso lalu ke Jember untuk mempertemukan saksi korban dengan Sdr.Rizki yaitu Anggota Polisi Resort Jember dan untuk uang sejumlah Rp.500.000; diserahkan kepada Sdr.Rizki;

Menimbang, bahwa, setelah ditotal keseluruhan uang Saksi Korban Muhammad Rohim yang telah diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk mengurus permasalahan saksi korban tersebut dengan uang tambahan sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berikan uang lebih yaitu sebesar Rp.8.000.000; (delapan juta rupiah) sehingga total yang diserahkan semuanya bertambah menjadi Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah) menurut terdakwa masih kurang lagi dan harus ditambah lagi sejumlah Rp.7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi harus segera ditambah lagi uang untuk mengurus permasalahan saksi korban tersebut tetapi Saksi Korban Muhammad Rohim mulai tidak percaya lagi seperti ditipu dikarenakan permasalahan dan panggilan dari kepolisian tetap saja diproses untuk saksi korban;

Menimbang, bahwa, Saksi Korban Muhammad Rohim dan Istri saksi korban yaitu Saksi Hasanah Ningsih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso, sehingga Saksi Hasanah Ningsih bekerja sama dengan Anggota Polisi dari Polres Bondowoso untuk memancing terdakwa agar bertemu di Terminal Bondowoso dengan Saksi Hasanah Ningsih untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000; (dua juta rupiah) nanti kekurangannya Rp.5.500.000; akan menyusul melalui transfer ke rekening bank, bahwa, setelah Saksi Hasanah Ningsih menyerahkan uang Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Bondowoso yaitu Saksi Joko, Saksi Bhara dan Saksi Olif yang memang sudah dilakukan pengintaian sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan secara berlanjut, dengan demikian **Unsur Ke-4** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sediakala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan sekedar menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai status barang bukti tersebut yaitu;

- 1 (satu) surat panggilan Nomor: S.Plg/651/IX/2016/Reskrim tanggal 29 September 2016 An.MOCH ROHIM Bin P WARAS WARLIS;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat panggilan ke-II Nomor: S.Plg/651.a/X/2016/Reskrim tanggal 10 Oktober 2016 An. MOCH ROHIM Bin P WARAS WARLIS;

### Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ROHIM;

- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih Type C 203 white blue, Imei No 3525980570055797 dan Imei No. 352598056861229 yang dipergunakan Saksi HASANAH NINGSIH untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;

### Dikembalikan kepada saksi HASANAH NINGSIH;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS Type CE 0168, Imei No 359941/06/139951/7 dan Imei No. 359942/06/139951/7 warna putih milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621003522521740102;
- 1 (satu) buah kartu Nomor AS dengan nomer kode kartu 621002318262172901;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati Loop dengan nomer kode kartu 621003507262413400
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621006114249107701;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621002172557390201;
- 1 (satu) buah kartu Nomor XL dengan nomer kode kartu HHU01896211613026818562-5;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ELIZABETH;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban Muhammad Rohim;
- Antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;

### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIONO Bin MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penipuan Secara Berlanjut”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



**5. Memerintahkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) surat panggilan Nomor: S.Plg/651/IX/2016/Reskrim tanggal 29 September 2016 An.MOCH ROHIM Bin P WARAS WARLIS;
- 1 (satu) surat panggilan ke-II Nomor: S.Plg/651.a/X/2016/Reskrim tanggal 10 Oktober 2016 An. MOCH ROHIM Bin P WARAS WARLIS;

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ROHIM;**

- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih Type C 203 white blue, Imei No 3525980570055797 dan Imei No. 352598056861229 yang dipergunakan Saksi HASANAH NINGSIH untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;

**Dikembalikan kepada saksi HASANAH NINGSIH;**

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS Type CE 0168, Imei No 359941/06/139951/7 dan Imei No. 359942/06/139951/7 warna putih milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621003522521740102;
- 1 (satu) buah kartu Nomor AS dengan nomer kode kartu 621002318262172901;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati Loop dengan nomer kode kartu 621003507262413400;
- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621006114249107701;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Nomor Simpati dengan nomer kode kartu 621002172557390201;
- 1 (satu) buah kartu Nomor XL dengan nomer kode kartu HHU01896211613026818562-5;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ELIZABETH;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari : SELASA, tanggal 07 MARET 2017, yang terdiri dari : ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, SUBRONTA, SH.MH dan MASRIDAWATI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 13 Maret 2017, oleh ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SRI INDAYANI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh M.RIZAL SIKANNA,SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SUBRONTA,SH.MH**

**ANNAS MUSTAQIM, SH. M.Hum**

**MASRIDAWATI, SH**

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bdw



**SRI INDAYANI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)